

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KLIEN ANAK YANG MEMPEROLEH
PEMBEBASAN BERSYARAT (STUDI KASUS DI BALAI PEMASYARAKATAN
(BAPAS) KELAS 1) YOGYAKARTA**



**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM**

Oleh:

AI SYAH ASIH PURWANDI

NIM 12340075

PEMBIMBING :

- 1. Prof.Dr. H.Makhrus, S.H.,M.Hum**
- 2. Ach.Tahir, S.H.I.,LL.M.,M.A**

**ILMU HUKUM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
2016**

ABSTRAK

Balai Pemasyarakatan (BAPAS) Kelas I Yogyakarta sebagai salah satu instansi pemerintahan yang berada dibawah Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia, menjadi tempat untuk mewujudkan dan pemberi perhatian, khususnya pembimbingan terhadap klien pemasyarakatan anak dengan tanpa menghilangkan hak-hak yang harus mereka dapatkan termasuk pendidikan. Dalam melakukan pembimbingan klien anak secara yuridis tidak berada di Balai Pemasyarakatan, hanya bimbingan berskala wajib hadir ke bapas, sehingga sulit untuk diawasi setiap harinya. Klien anak pembebasan bersyarat di Bapas Kelas I Yogyakarta sejumlah 13 orang. Secara internal bapas mengenai keterbatasan petugas pembimbing klien anak pembebasan bersyarat hanya 2 (dua) pembimbing kemasyarakatan dan wilayah kerja bapas kelas I Yogyakarta sangat luas meliputi 2 (dua) Kabupaten dan 1 (satu) Kota yaitu Kabupaten Sleman, Kabupaten Bantul dan Kota Yogyakarta, khususnya lokasi rumah klien anak yang menyulitkan pembimbing kemasyarakatan dalam melakukan Litmas (Penelitian Kemasyarakatan).

Permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah bagaimana pelaksanaan perlindungan hukum bagi klien anak yang memperoleh pembebasan bersyarat oleh balai pemasyarakatan kelas I yogyakarta. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) dengan menggunakan pendekatan yuridis empiris yaitu penelitian terhadap suatu masalah dengan melihat dan memperhatikan norma hukum yang berlaku dihubungkan dengan fakta-fakta yang ada dari permasalahan yang ditemui dalam penelitian. Penelitian ini bersifat deskriptif analitik, yaitu penelitian dengan menekankan cara untuk menggambarkan, menguraikan dan menganalisis tentang Pembimbingan terhadap klien anak.

Hasil penelitian ini menunjukan bahwa pelaksanaan pembimbingan klien anak oleh Balai Pemasyarakatan Kelas I Yogyakarta terdapat hak klien anak yang dipenuhi dengan baik. Sesuai dengan Petunjuk Pelaksanaan Menteri Kehakiman RI No.E-39-PR.05.03 Tahun 1987 Tentang Bimbingan Klien Pemasyarakatan, yaitu hak membimbing klien anak sampai selesai masa bimbingan, mengunjungi klien anak di rumahnya setiap bulan sekali, melakukan bimbingan keagamaan, bimbingan konseling, keterampilan kerja, pendidikan yang layak, menyampaikan keluhan, dan pendekatan kepada keluarga dan masyarakat sekitar tempat tinggal klien.

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini saya :

Nama : Aisyah Asih Purwandi
NIM : 12340075
Fakultas : Syari'ah dan Hukum
Jurusan : Ilmu Hukum
Alamat Asal : Geneng, Ngawi, Jawa Timur
Alamat Sekarang : Gang Santan, Blok F Kompleks TNI AU, Janti,
Yogyakarta
Tlp/ Hp : 085784405005
Judul Skripsi : Perlindungan Hukum bagi Klien Anak yang
Memperoleh Pembebasan Bersyarat (Studi Kasus di
Balai Pemasyarakatan Kelas I Yogyakarta)

Menyatakan sesungguhnya bahwa:

1. Skripsi yang diajukan adalah benar dan asli karya ilmiah yang ditulis sendiri.
2. Apabila skripsi telah dimunaqasyahkan dan diwajibkan revisi, maka saya akan bersedia dan sanggup merevisi dalam waktu 2 (dua) bulan terhitung dari tanggal munaqasyah. Jika ternyata dalam 2 (dua) bulan revisi skripsi belum terselesaikan saya bersedia dinyatakan gugur dan bersedia munaqasyah kembali dengan biaya sendiri.
3. Apabila dikemudian hari ternyata diketahui bahwa karya tersebut bukan karya ilmiah saya (plagiasi), maka saya bersedia menanggung sanksi dan dibatalkan gelar kesarjanaan saya.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Yogyakarta, 06 April 2016

Saya yang menyatakan



AISYAH ASIH PURWANDI

NIM. 12340075



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR

Hal : Persetujuan Skripsi

Lamp : -

Kepada Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan sepenuhnya, maka saya selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara :

Nama : Aisyah Asih Purwandi
NIM : 12340075
Judul : Perlindungan Hukum Bagi Klien Anak yang Memperoleh
Skripsi Pembebasan Bersyarat (Studi Kasus di Balai Pemasyarakatan Kelas I Yogyakarta).

Sudah dapat diajukan kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum, Program Studi Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Strata Satu (S1) dalam Ilmu Hukum.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudara tersebut diatas dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Yogyakarta, 06 April 2016

Pembimbing I

Prof. Dr. H. Makhrus Munajat, S.H., M. Hum
NIP. 19680202 199303 1 003



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR

Hal : Persetujuan Skripsi

Lamp : -

Kepada Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan sepenuhnya, maka saya selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara :

Nama : Aisyah Asih Purwandi
NIM : 12340075
Judul : Perlindungan Hukum Bagi Klien Anak yang Memperoleh
Skripsi : Pembebasan Bersyarat (Studi Kasus di Balai
Pemasyarakatan Kelas I Yogyakarta).

Sudah dapat diajukan kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum, Program Studi Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Strata Satu (S1) dalam Ilmu Hukum.

Dengan ini kami berharap agar skripsi saudara tersebut diatas dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikun Wr.Wb.

Yogyakarta, 06 April 2016

Pembimbing II

Ach. Tahir, S.H.I, LL.M, M.A.

NIP. 19800626 200912 1 002



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : Un.02/DS/PP.00.9/180/2016

Tugas Akhir dengan judul : PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KLIEN ANAK YANG MEMPEROLEH PEMBEBASAN BERSYARAT (STUDI KASUS DI BALAI PEMASYARAKATAN (BAPAS) KELAS I YOGYAKARTA)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : AISYAH ASIH PURWANDI
Nomor Induk Mahasiswa : 12340075
Telah diujikan pada : Rabu, 25 Mei 2016
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syaria'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua Sidang

Prof. Dr. H. Makhrus, S.H., M.Hum.
NIP. 19680202 199303 1 003

Penguji I

Hj. Fatma Amilia, S.Ag., M.Si.
NIP. 19720511 199603 2 002

Penguji II

Mansur, S.Ag., M.Ag.
NIP. 19750630 200604 1 001

Yogyakarta, 25 Mei 2016

UIN Sunan Kalijaga

Fakultas Syaria'ah dan Hukum

DEKAN



Dr. H. Syafiq Mahmadah Hanafi, M.Ag.
NIP. 19670518 199703 1 003

MOTTO

“sesungguhnya bersama kesukaran itu ada
keringanan. Karena itu bila kau sudah selesai
(mengerjakan yang lain). Dan berharaplah kepada
Tuhanmu.”

(Q.S.Al-Insyiroh: 6-8)

“jadilah seperti karang di lautan yang selalu kuat
meskipun terus dihantam ombak dan lakukanlah
hal yang bermanfaat untuk diri sendiri dan juga
orang lain,karena hidup tidak abadi”.

PERSEMBAHAN

Skripsi ini kupersembahkan untuk kedua orangtuaku

dan adikku tercinta yang selalu mendukung serta

nasihatnya menjadi jembatan perjalanan hidupku

Untuk almamaterku tercinta Ilmu Hukum Fakultas

Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri

Sunan Kalijaga Yogyakarta

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrohim

Puji syukur kehadiran Allah SWT atas karunia dan petunjuknya sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Perlindungan Hukum Bagi Klien Anak Yang Memperoleh Pembebasan Bersyarat (Studi Kasus Di Balai Pemasyarakatan Kelas 1 Yogyakarta)”

Sholawat serta salam semoga selalu tercurah kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman islamiyah, dan yang kita harapkan syafa'atnya di hari kiamat kelak.

Penyusunan skripsi ini bertujuan untuk memenuhi dan melengkapi persyaratan guna mencapai gelar sarjana hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Penyusun menyadari bahwa skripsi ini tidak mungkin terselesaikan tanpa bimbingan dan bantuan dari beberapa pihak. Oleh karena itu, penyusun ingin mengucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. KH. Yudian Wahyudi, M.A.Ph.D. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Dr. H. Syafiq Mahmadah Hanafi, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak Ahmad Bahiej, S.H., M.Hum. selaku Ketua Jurusan Ilmu Hukum dan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga

Yogyakarta dengan penuh kesabaran dalam memberikan bimbingan, pengarahan dan motivasi, masukan serta kritikan yang membangun selama proses penyusunan skripsi ini.

4. Bapak Faisal Lukman Hakim, S.H., M.Hum. selaku Sekertaris Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
5. Bapak Prof. Dr. H. Makhrus Munajat, S.H.,M.Hum, selaku Dosen Pembimbing Akademik serta sebagai Dosen Pembimbing Skripsi I yang telah memberikan dukungan kepada penyusun selama belajar dan berproses sebagai mahasiswa Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
6. Bapak Ach.Tahir,S.H.I,L.L.M,M.A selaku Dosen Pembimbing II yang telah memberikan dukungan kepada penyusun selama belajar dan berproses sebagai mahasiswa Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
7. Seluruh Bapak dan Ibu Staf Pengajar maupun Dosen yang telah memberikan ilmu pengetahuan kepada penyusun selama perkuliahan.
8. Segenap karyawan TU Fakultas Syari'ah dan Hukum yang memberikan pelayanan terbaik serta kesabaran demi kelancaran segala urusan perkuliahan dan penyususnan skripsi ini.
9. Bapak Fanani dan Ibu Purwani Selaku Pembimbing Kemasyarakatan Anak Balai Pemasyarakatan Kelas I Yogyakarta yaang bersedia menjadi informan untuk skripsi ini.

10. Kedua orangtuaku Bapak Purwandi dan Ibu Winarsih yang senantiasa memberikan do'a, nasihat, semangat, motivasi, dan semua pengorbanannya tanpa mengenal kata lelah untuk senantiasa memberikan yang terbaik, serta curahan kasih sayang yang telah diberikan sampai saat ini.
11. Adikku Halimah Aulia Purwandi yang selalu mengajari berlatih sabar dan memberi semangat hidup.
12. Sahabat-sahabat seperjuangan Putri, Lita, Mimin, Bunga, Juraida, Ayu, serta teman-teman lain yang tidak dapat disebutkan satu persatu terimakasih telah mengisi hari-hari penulis dengan canda tawa.
13. Sahabat Aliyahku Ila, Ucup, Dyah, Indri, Umi, Reski, Ikhsan, Dian Putri yang selalu menemani hampir 7 tahun ini.
14. Teman KKN Fatim, Mbah, Alfa, Acho, Aza, Parman, Alwy, Emak, Jazil
15. Teman-teman Ilmu Hukum kelas B dan Ilmu Hukum angkatan 2012 yang telah menjadi keluarga, semoga persahabatan kita akan selalu terjaga dalam ukhuwah islamiyah yang baik.

Semoga Allah senantiasa memberikan pahala yang berlipat sebagai bekal kehidupan di dunia dan akhirat. Penyusun menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih banyak kekurangan untuk itu penyusun menerima kritik dan saran yang dapat membantu penyusunan skripsi ini. Penyusun berharap skripsi ini dapat memberikan manfaat dan kontribusi positif bagi pengembangan ilmu pengetahuan khususnya ilmu hukum.

Yogyakarta, 6 April 2016

Penyusun,

Aisyah Asih Purwandi
NIM. 12340075



DAFTAR TABEL

Tabel I. Tabel Jumlah Klien Anak Pembebasan Bersyarat sisa	
 tahun 2014-2015	60
Tabel II. Tabel Jumlah pegawai Balai Pemasyarakatan Kelas I Yogyakarta	
 berdasarkan jenis kelamin	60
Tabel III. Jumlah pegawai Balai Pemasyarakatan Kelas I Yogyakarta	
 berdasarkan tingkat pendidikan	60
Tabel IV. Jumlah pegawai Balai Pemasyarakatan Kelas I Yogyakarta	
 berdasarkan golongan/ ruang kepangkatan	61
Tabel V. Jumlah Pegawai Balai Pemasyarakatan Kelas I Yogyakarta	
 berdasarkan fungsinya.....	61

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	iii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI/ TUGAS AKHIR	iv
PENGESAHAN SKRIPSI/ TUGAS AKHIR	vi
MOTTO	vii
PERSEMBAHAN	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR ISI	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pokok Masalah	6
C. Tujuan dan Kegunaan	6
D. Telaah Pustaka	8
E. Kerangka Teoretik	11
F. Metode Penelitian	15
G. Sistematika Pembahasan	20

BAB II GAMBARAN UMUM PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP

KLIEN ANAK BEBAS BERSYARAT 23

A. Perlindungan Hukum	23
B. Pengertian Anak	24
C. Pengertian Bimbingan	28
D. Perlindungan Anak dalam Hukum Pidana	31
E. Pembimbing Kemasyarakatan	36
F. Pembebasan Bersyarat	39

BAB III GAMBARAN UMUM BALAI PEMASYARAKATAN (BAPAS)

KELAS I YOGYAKARTA DAN PEMBIMBINGAN KLIEN

ANAK BEBAS BERSYARAT 43

A. Sejarah Balai Pemasyarakatan Kelas I Yogyakarta	43
B. Visi dan Misi Balai Pemasyarakatan	45
C. Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi, serta Klasifikasi Balai Pemasyarakatan Kelas I Yogyakarta	45
1. Kedudukan Balai Pemasyarakatan	45
2. Tugas dan Fungsi Balai Pemasyarakatan	46
3. Klasifikasi Balai Pemasyarakatan	51
D. Uraian Jabatan	51
E. Data Kepegawaian	60
F. Klien dan Jenis-Jenisnya	61
G. Pembimbing Kemasyarakatan	62

H. Pelaksanaan dan Proses Pemasyarakatan	64
I. Pembimbingan Klien Anak yang Memperoleh Pembebasan Bersyarat	69
BAB IV ANALISIS PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KLIEN ANAK YANG MEMPEROLEH PEMBEBASAN BERSYARAT (STUDI KASUS DI BALAI PERMASYARAKATAN KELAS I YOGYAKARTA)	83
A. Pembimbingan Klien Anak Bebas Bersyarat di Balai Pemasyarakatan Kelas I Yogyakarta	83
B. Upaya Balai Pemasyarakatan (Bapas) dalam Pembimbingan Klien Anak Bebas Bersyarat	104
BAB V PENUTUP	116
A. Kesimpulan	116
B. Saran	117
DAFTAR PUSTAKA	118
LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menentukan secara tegas bahwa negara Indonesia adalah negara hukum. Sejalan dengan ketentuan tersebut maka salah satu prinsip penting negara hukum adalah adanya jaminan kesederajatan bagi setiap orang dihadapan hukum (*equality before the law*). Oleh karena itu maka setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil, serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.

Indonesia adalah negara yang menganut hukum Eropa Kontinental atau *Civil Law* dalam melaksanakan aturan hukum harus ada undang-undang terlebih dahulu mengenai aturan hukum yang berlaku, salah satu aturan yang sudah dilaksanakan di Indonesia adalah meratifikasi konvensi hak-hak anak (*Convention on the Right of Child*) yang disetujui oleh majlis umum PBB pada tanggal 20 November 1989, Negara Indonesia merupakan salah satu dari 191 negara yang telah meratifikasi konvensi melalui Keputusan Presiden Nomor 36 tahun 1990. Konvensi ini ada karena masyarakat di seluruh dunia bersepakat bahwa perlindungan anak begitu penting, sehingga dengan adanya konvensi ini menekankan posisi anak sebagai makhluk manusia yang harus mendapatkan perlindungan atas hak-hak yang dimilikinya, hal ini terdapat dalam Pasal 37 Konvensi Hak-Hak Anak.

Anak yang kurang atau tidak memperoleh perhatian secara fisik, mental maupun sosial sering berperilaku dan bertindak asosial dan bahkan antisosial yang merupakan dirinya, keluarga, dan masyarakat. Perlindungan anak dilihat dari segi pembinaan generasi muda. Pembinaan generasi muda merupakan bagian integral dari Pembangunan Nasional dan juga menjadi sarana guna tercapainya tujuan Pembangunan Nasional, yaitu masyarakat adil dan makmur serta aman dan sentosa berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dengan wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam ketertiban pergaulan internasional yang damai, adil dan merdeka.¹

Seorang anak merupakan harapan dan dambaan bagi setiap orangtua, karena anak merupakan bagian dari generasi muda yang merupakan salah satu sumberdaya yang berpotensi yang akan menjadi penerus cita-cita perjuangan bangsa. Di samping itu anak juga memiliki peranan strategis dalam memajukan bangsa ini. Untuk itu mereka memerlukan perlindungan hukum. Perlindungan hukum disini termasuk pembinaan dan pembimbingan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, sosial secara utuh serasi dan seimbang.

Pasal 4 (1) Undang-Undang No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Anak yang sedang menjalani masa pidana berhak: a. mendapat pengurangan masa pidana; b. memperoleh asimilasi; c. memperoleh cuti mengunjungi keluarga; d. memperoleh pembebasan bersyarat; e. memperoleh cuti menjelang bebas; f. memperoleh cuti bersyarat; dan g. memperoleh hak lain

¹ Wagiati Soetodjo, *Hukum Pidana Anak*, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2006), hlm. 62.

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.² Pembebasan bersyarat sangat diharapkan sebagai proses pembinaan bagi narapidana diluar lembaga agar dapat lebih mudah untuk bersosialisasi didalam kehidupan masyarakat, namun dalam pelaksanaannya harus diawasi sesuai dengan aturan yang ada agar dapat berjalan sesuai dengan tujuan.

Berdasarkan Pasal 6 ayat (3) huruf b Undang-Undang No.12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan disebutkan bahwa Pembimbingan oleh Balai Pemasyarakatan dilakukan salah satunya terhadap Anak Pidana yang mendapat pembebasan bersyarat. Pembebasan Bersyarat adalah proses pembinaan Narapidana dan Anak Pidana di Luar Lembaga Pemasyarakatan setelah menjalani sekurang-kurangnya $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) masa pidananya minimal 9 (sembilan) bulan (Pasal 1 butir (2) Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI No.M.2.PK.04-10 Tahun 2007 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat). Penting karena berdasarkan hal tersebut itu penulis akan meneliti perlindungan hukum bagi klien anak yang memperoleh pembebasan bersyarat.³

Lembaga Legislatif Negara Indonesia mengesahkan Undang-Undang No.39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Yang paling baru dan merupakan langkah maju, adalah ditetapkannya Undang-Undang No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-Undang No.35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. dan, oleh karenanya Negara Indonesia memiliki kewajiban untuk memenuhi hak-

² Pasal 4 (1) Undang-Undang No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

³ Pasal 6 ayat (3) huruf b Undang-Undang No.12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan

hak bagi semua anak tanpa terkecuali, termasuk anak yang memperoleh pembebasan bersyarat dari Lembaga Pemasyarakatan, salah satu hak anak yang perlu adalah mendapatkan pembimbingan.

Balai Pemasyarakatan (BAPAS) Kelas I Yogyakarta sebagai salah satu instansi pemerintahan yang berada dibawah Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia, menjadi tempat untuk mewujudkan dan pemberi perhatian, khususnya pembimbingan terhadap klien pemasyarakatan anak dengan tanpa menghilangkan hak-hak yang harus mereka dapatkan termasuk pendidikan.

Setelah melihat undang-undang, konvensi hak-hak anak, prinsip-prinsip dasar hak-hak anak yang sudah di sahkan oleh lembaga-lembaga negara. Apakah hak-hak klien anak yang memperoleh pembebasan bersyarat telah di dapat oleh anak tersebut secara maksimal dari pembimbing kemasyarakatan. Jika kita lihat kebanyakan anak ketika posisinya menjadi tersangka sampai menjadi terpidana dan sekarang menjadi klien anak pemasyarakatan seolah-olah mereka hanya diabaikan dan dikucilkan oleh keluarganya, dan lingkungannya.

Dengan melihat kenyataan tersebut, dapat disimpulkan bahwa peran Balai Pemasyarakatan begitu besar yakni pertama, mengikuti sidang pengadilan yang memeriksa perkara anak nakal guna memberikan penjelasan, saran, dan pertimbangan kepada hakim mengenai segala sesuatu yang berkaitan dengan anak nakal yang sedang diperiksa di pengadilan berdasarkan hasil penelitian kemasyarakatan yang telah dilakukannya. Kedua, ketika klien anak yang telah memperoleh pembebasan bersyarat maka bapas mempunyai peran melakukan pembimbingan dan pengawasan. Ketiga, dalam hal terjadi pelanggaran terhadap

syarat umum maupun syarat khusus, maka pembimbing kemasyarakatan dapat mengusulkan kepada Menteri Hukum dan HAM untuk mencabut atau memberhentikan sementara waktu pemberian pembebasan bersyarat kepada klien anak. Sangat berpengaruh sekali melihat peran yang diemban oleh bapas dalam membimbing klien anak pembebasan bersyarat, karena sangat menentukan bagi masa depan seorang anak, apakah ia tetap menjalani kehidupan di lingkungannya atau kembali lagi ke LAPAS.

Namun apabila melihat lebih jauh lagi, bahwa tugas yang di tanggung oleh bapas dalam pembimbingan terhadap klien anak yang memperoleh bebas bersyarat sedikit banyak akan mengalami proses yang tidak sederhana. Ketika berada di lapangan, kerja dan tugas bapas akan menghadapi kendala yang lebih berat dan bermacam. Jika penyusun lihat bahwa kendala yang dihadapi oleh bapas dalam melakukan pembimbingan adalah bahwa klien anak yang memperoleh pembebasan bersyarat secara yuridis tidak berada di Balai Pemasyarakatan hanya bimbingan berskala untuk wajib hadir ke bapas, sehingga sulit untuk diawasi setiap harinya. Klien anak pembebasan bersyarat di bapas Kelas I Yogyakarta sejumlah 11 orang, dan wilayah kerja bapas kelas I Yogyakarta yang luas meliputi 2 (dua) Kabupaten dan 1 (satu) Kota yaitu Kabupaten Sleman, Kabupaten Bantul dan Kota Yogyakarta khususnya medan rumah klien anak yang menyulitkan pembimbing kemasyarakatan dalam melakukan Litmas (Penelitian Kemasyarakatan). Belum lagi secara internal bapas sendiri mengenai keterbatasan sarana dalam arti perlengkapan yang mendukung, prasarana dalam arti petugas

pembimbing klien anak pembebasan bersyarat hanya 1 (satu) pembimbing kemasyarakatan serta keterbatasan anggaran.

Oleh sebab itu, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan mengambil judul penulisan **“PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KLIEN ANAK YANG MEMPEROLEH PEMBEBASAN BERSYARAT (STUDI KASUS DI BALAI PEMASYARAKATAN KELAS 1 YOGYAKARTA) ”**.

B. Pokok Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan pokok masalah sebagai berikut :

“BAGAIMANA PELAKSANAAN PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KLIEN ANAK YANG MEMPEROLEH PEMBEBASAN BERSYARAT OLEH BALAI PEMASYARAKATAN KELAS I YOGYAKARTA ?

C. Tujuan dan Kegunaan

1. Tujuan

a. Tujuan Obyektif

- 1) Untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum yang dilakukan oleh Balai Pemasyarakatan (BAPAS) bagi klien anak yang memperoleh pembebasan bersyarat di Balai Pemasyarakatan Kelas I Yogyakarta.
- 2) Untuk mengetahui apa saja kendala Balai Pemasyarakatan (BAPAS) dalam melaksanakan bimbingan terhadap klien anak yang memperoleh pembebasan bersyarat khususnya di Balai Pemasyarakatan Kelas I A Yogyakarta.

b. Tujuan Subyektif

Untuk memperoleh bahan-bahan yang berkaitan dengan Pembimbingan Balai Pemasyarakatan terhadap klien anak yang memperoleh pembebasan bersyarat di Balai Pemasyarakatan Kelas I Yogyakarta, guna menyusun laporan dalam bentuk skripsi, sebagai syarat yang harus ditempuh guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

2. Kegunaan

a. Secara Teoretis

- 1) Menambah referensi dalam penelitian yang terkait dengan permasalahan Balai Pemasyarakatan dalam melaksanakan pembimbingan terhadap klien anak .
- 2) Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam pengembangan wawasan keilmuan bagi perkembangan ilmu hukum, khususnya dalam hukum pidana Indonesia.
- 3) Diharapkan hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan referensi bagi penelitian-penelitian sejenis pada masa mendatang serta menambah hasanah keputakaan di bidang ilmu hukum.

b. Kegunaan secara praktis

- 1) Bagi peneliti, hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan pengetahuan dalam bidang ilmu hukum, utamanya yang berkaitan dengan pembimbingan oleh balai pemasyarakatan terhadap klien anak yang memperoleh pembebasan bersyarat.

- 2) Bagi masyarakat, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi tentang apakah pembimbingan terhadap klien anak yang memperoleh pembebasan bersyarat sudah sesuai dengan peraturan yang ada atau belum.
- 3) Bagi instansi balai pemasyarakatan, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan (*input*) yang berguna dalam memberikan pertimbangan untuk pengambilan kebijakan, khususnya yang berkaitan dengan pembimbingan terhadap klien anak yang memperoleh pembebasan bersyarat.

D. Telaah Pustaka

Untuk menghindari terjadinya kesamaan terhadap penelitian yang telah ada sebelumnya maka penyusun melakukan analisis terhadap penelitian-penelitian yang telah penyusun temukan diantaranya sebagai berikut :

Pertama hasil penelitian Akhmad Nurul Khakam yang berjudul "*Perlindungan Hukum Bagi Anak Dalam Sistem Pemasyarakatan Anak (Kajian Tentang Pemenuhan Hak Anak Dalam Lembaga Pemasyarakatan Anak Kelas II A Kutoarjo)*". Dalam penelitian ini membahas tentang pemenuhan hak anak dalam sistem pemasyarakatan, tidak hanya dalam konteks hak asasi manusia dalam undang-undang pengadilan anak saja, tetapi lebih ke aspek pemenuhan hak anak dalam LPA karena LPA/Penjara merupakan hasil akhir dalam sistem peradilan pidana. Perbedaan dalam penelitian yang akan penyusun teliti adalah pembimbingan kemasyarakatan anak yang mendapat pembebasan bersyarat di Balai Pemasyarakatan Kelas I A Yogyakarta yang bertujuan untuk membentuk

dan pengentasan anak timbul adanya suatu masalah pada diri anak, yang kemudian menggerakkan kesadaran orangtua terhadap adanya masalah tersebut.⁴

Kedua karya ilmiah Taufik Sanggar Panyuluh yang berjudul “*Peranan Balai Pemasarakatan (BAPAS) Kota Surakarta Dalam Pembinaan Terhadap Anak yang Memperoleh Sanksi Tindakan*”. Dalam Penelitian ini membahas tentang pembinaan terhadap anak pemasarakatan, dimana pembinaan tersebut dibagi ke dalam 3 bidang yakni : Pembinaan mental yang meliputi, antara lain : pembinaan kesadaran beragama, pembinaan kesadaran berbangsa dan bernegara, pembinaan kesadaran hukum dan pembinaan kemandirian. Taufik membahas hak-hak tersangka dan terdakwa anak yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak sedangkan penyusun membahas pembimbingan anak terkait implementasi UU No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Perbedaan dalam penelitian yang akan penyusun teliti adalah terletak pada pokok pembahasannya, penyusun akan meneliti pembimbingan terhadap klien anak yang memperoleh pembebasan bersyarat di BAPAS Kelas I A Yogyakarta.⁵

Ketiga karya ilmiah Rika Lasmarito Sinaga yang berjudul “*Peran Balai Pemasarakatan Kelas 1 Yogyakarta Dalam Menjalankan Program Bimbingan Terhadap Anak Pidana Yang Mendapat Pembebasan Bersyarat*”. Dalam

⁴ Akhmad Nurul Khakam, “*Perlindungan Hukum Bagi Anak Dalam Sistem Pemasarakatan Anak (Kajian Tentang Pemenuhan Hak Anak Dalam Lembaga Pemasarakatan Anak Kelas II A Kutoarjo)*”. Skripsi Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2014.

⁵ Taufik Sanggar Panyuluh, “*Peranan Balai Pemasarakatan (BAPAS) Kota Surakarta Dalam Pembinaan Terhadap Anak yang Memperoleh Sanksi Tindakan*”. Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2013.

penelitian ini membahas peran Balai Pemasyarakatan dalam membimbing klien anak implementasi Undang-Undang No.12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan dan kendala dan faktor pendukung kinerja lembaga pemasyarakatan baik faktor internal maupun eksternal, faktor eksternal seperti masyarakat yakni pandangan masyarakat terhadap klien pemasyarakatan yang dibina di luar lembaga pada Balai Pemasyarakatan masih bersifat negatif dalam masyarakat masih memandang curiga dan memberi stigma atau cap terhadap kehadiran klien di tengah-tengah masyarakat. Perbedaan dalam penelitian yang akan penyusun teliti terkait Pembimbingan klien anak yang mendapat pembebasan bersyarat dan kendala yang ada di lapangan ,implementasi Undang-Undang No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak beserta upaya untuk menangani kendala tersebut.⁶

Keempat karya ilmiah dari Indra Pramono yang berjudul *“Peran Balai Pemasyarakatan (Bapas) Dalam Melaksanakan Bimbingan Terhadap Klien Anak Pemasyarakatan (Studi Di Bapas Semarang)”*. Dalam penelitian ini membahas tentang peran BAPAS adalah hak dan kewajiban yang dilekatkan pada suatu jabatan atau organisasi yang dipengaruhi oleh keadaan sosial sekitar. Dalam melakukan peran inilah orang atau organisasi yang dikenakan peran tersebut berarti menjalankan peran yang melekat atas hak dan kewajiban yang mempengaruhi dari apa yang dikerjakan atau dijabatnya. Peran tersebut menjadi harapan atas pengaruhnya dalam sebuah perilaku atau institusi, organisasi, atau lembaga kemasyarakatan lain. Perbedaan terletak pada pembahasan yang akan penyusun teliti yaitu tentang pembimbingan adalah proses pemberian bantuan

⁶ Rika Lasmarito Sinaga, *Peran Balai Pemasyarakatan Kelas 1 Yogyakarta Dalam Menjalankan Program Bimbingan Terhadap Anak Pidana Yang Mendapat Pembebasan Bersyarat*, Skripsi Fakultas Hukum Atmjaya Yogyakarta, 2015.

yang dilakukan oleh seorang yang ahli kepada seorang atau beberapa orang individu, baik anak-anak, remaja, maupun dewasa agar orang yang dibimbing dapat mengembangkan kemampuan dirinya sendiri dan mandiri dengan memanfaatkan kekuatan individu dan sarana yang ada dan dapat dikembangkan berdasarkan norma-norma yang berlaku.⁷

Kelima karya ilmiah dari Arinal Nurrisyad Hanum yang berjudul *“Pelaksanaan Pemberian Pembebasan Bersyarat Kepada narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Purwokerto”*. Dalam penelitian ini membahas tentang pembinaan dan pelaksanaan pemberian pembebasan bersyarat di lembaga Pemasyarakatan Purwokerto. Dalam skripsi Arinal subjek yang akan diteliti lebih luas yaitu semua narapidana yang ada di Lapas Purwokerto. Sedangkan penyusun akan meneliti pembimbingan klien anak yang memperoleh pembebasan bersyarat di Balai Pemasyarakatan Kelas I A Yogyakarta, dimana penyusun lebih spesifik mengambil subjeknya yaitu klien anak.

E. Kerangka Teoretik

Hak anak merupakan hak asasi manusia yang dijamin, dilindungi dan dipenuhi oleh negara, pemerinah, masyarakat, keluarga, dan orangtua. Dengan kata lain semua lapisan yang terkandung dalam negara wajib menjaga dan melindungi hak-hak anak demi tercapainya cita-cita bangsa. Salah satu hak klien anak yang memperoleh pembebasan bersyarat adalah anak mendapatkan

⁷ Indra Pramono, *Peran Balai Pemasyarakatan (Bapas) Dalam Melaksanakan Bimbingan Terhadap Klien Anak Pemasyarakatan (Studi Di Bapas Semarang)*, Skripsi Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang, 2011.

pembimbingan. Pembimbingan klien anak dilakukan oleh Balai Pemasyarakatan khususnya dilakukan oleh pembimbing kemasyarakatan.

Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak disebutkan bahwa Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Kaitannya dengan persoalan perlindungan hukum bagi anak, maka dalam Undang-Undang Dasar 1945 pada Pasal 34 telah ditegaskan bahwa “Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh Negara”. Hal ini menunjukkan adanya perhatian serius dari pemerintah terhadap hak-hak anak dan perlindungannya. Sedangkan tujuan perlindungan anak yaitu untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat, martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya Anak Indonesia berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera.

Pembimbing Kemasyarakatan yang melakukan bimbingan kepada klien anak harus mempunyai kepribadian yang kuat, matang dan khangatan dalam berelasi sehingga dapat melibatkan diri secara baik dengan klien agar dirinya merasa dirinya berharga dan tidak melakukan tindakan *blaming the victim* (menyalahkan korban). Instansi hukum mengemban tugas untuk mewujudkan tujuan-tujuan hukum. Dalam tinjauan sosiologis, maka pekerjaan mewujudkan tujuan tersebut tidak berlangsung secara abstrak, tetapi dalam konteks sosial atau

sosiologis tertentu karena menjadi faktor penentu yang penting bagi kehadiran dan bekerjanya hukum dalam masyarakat.⁸

Pasal 1 Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 1999 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan bahwa Pembimbingan adalah pemberian tuntunan untuk meningkatkan kualitas ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, intelektual, sikap dan perilaku, profesional, kesehatan jasmani dan rohani klien pemasyarakatan. Pengertian bimbingan adalah proses pemberian bantuan yang dilakukan oleh seorang yang ahli kepada seorang atau beberapa orang individu, baik anak-anak, remaja, maupun dewasa agar orang yang dibimbing dapat mengembangkan kemampuan dirinya sendiri dan mandiri dengan memanfaatkan kekuatan individu dan sarana yang ada dan dapat dikembangkan berdasarkan norma-norma yang berlaku.⁹

Pembimbingan yang dimaksud adalah Bimbingan Kemasyarakatan pembinaan narapidana di luar lembaga pemasyarakatan dalam ketentuan pasal 44 Undang-Undang No.15 Tahun 1995 menyatakan ketentuan mengenai program bimbingan terhadap klien diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.

Klien anak pemasyarakatan selanjutnya dibimbing oleh pembimbing kemasyarakatan. Kegiatan pembimbingan terhadap klien pemasyarakatan itu diarahkan supaya klien dapat berintegrasi dengan masyarakat setelah kembali keengah-tengah masyarakat. Sebagaimana ditentukan. Di dalam Balai Pemasyarakatan, klien mendapatkan pembimbingan yang dilaksanakan

⁸ Satjipo Rahardjo, *Sosiologi Hukum Perkembangan Metode dan Pilihan Masalah*, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2010), hlm. 87.

⁹ *Kamus Besar Bahasa Indonesia*.

berdasarkan Pancasila. Dengan dilakukan pendidikan dan pembimbingan keterampilan dengan tujuan pokoknya adalah memberikan bekal pengetahuan kepada klien masyarakat supaya mereka terampil dalam melakukan pekerjaan.¹⁰

Dalam Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor M.01-PK.04.10 Tahun 1998 tentang Tugas, Kewajiban, Syarat-Syarat bagi Pembimbing Masyarakat, seorang pembimbing masyarakat mempunyai tugas antara lain :

- a. Menyusun laporan hasil penelitian masyarakat yang telah dilakukannya yang dikenal dengan nama laporan penelitian masyarakat (litmas);
- b. Mengikuti sidang tim pengamat masyarakat guna memberikan data, saran, dan pertimbangan atas hasil penelitian dan pengamatan yang telah dilakukannya.
- c. Mengikuti sidang pengadilan yang memeriksa perkara anak nakal guna memberikan penjelasan, saran dan pertimbangan kepada hakim mengenai segala sesuatu yang berkaitan dengan anak nakal yang diperiksa di pengadilan berdasarkan hasil penelitian masyarakat yang telah dilakukannya;
- d. Melakukan pendampingan, pembimbingan, dan pengawasan terhadap anak dalam proses Sistem Peradilan Anak;
- e. Melaporkan setiap pelaksanaan tugas kepada balai masyarakat.

¹⁰ Nashriana, *Perlindungan Hukum Pidana*, (Depok: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 157.

F. Metode Penelitian

Agar suatu penelitian dapat berjalan dengan baik maka perlu menggunakan suatu metode penelitian yang baik dan tepat.

Berdasarkan hal tersebut, penyusun dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk dalam penelitian hukum *Empiris*. Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*). Penelitian lapangan adalah suatu penelitian yang dilaksanakan secara intensif, terperinci, dan mendalam terhadap obyek tertentu yang membutuhkan suatu analisa komprehensif dan menyeluruh.¹¹

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analitik, yaitu penelitian untuk menyelesaikan masalah dengan cara mendeskripsikan masalah melalui pengumpulan, menyusun dan menganalisa data, kemudian dijelaskan dan selanjutnya diberi penilaian.¹²

Dalam penelitian ini, dimaksudkan untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai Pembimbingan terhadap klien anak yang memperoleh pembebasan bersyarat di Balai Pemasyarakatan Kelas I Yogyakarta.

¹¹ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pengantar*, (Jakarta: Bina Aksara, 1989), hlm. 11.

¹² H. Zainuddin, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm. 105.

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis empiris, yaitu pendekatan yang bertitik tolak dari ketentuan peraturan perundang-undangan dan diteliti dilapangan untuk memperoleh faktor pendukung dan hambatannya. Pendekatan yuridis empiris ini merupakan pendekatan dengan berdasarkan norma-norma atau peraturan perundang-undangan yang mengikat serta mempunyai konsekuensi hukum yang jelas. Melalui pendekatan yuridis empiris ini diharapkan dapat mengetahui suatu peraturan perundang-undangan yang berlaku.

4. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Balai Pemasyarakatan Kelas I A Yogyakarta. Alasan pemilihan lokasi penelitian karena bapas kelas I Yogyakarta cakupan wilayah kerjanya luas, dan jumlah klien anak pembebasan bersyaratnya cukup banyak.

5. Sumber Data

Sumber data yang digunakan untuk menelaah terhadap dokumen dan wawancara yang ditemukan peneliti di lapangan adalah :

a. Data primer

Merupakan data yang diperoleh secara langsung melalui penelitian di lapangan, bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas,¹³ berupa sejumlah informasi keterangan serta hal yang berhubungan dengan obyek penelitian. Pengambilan data primer ini diperoleh dengan cara melakukan wawancara

¹³ Peter Mahmud Marzuki, *Peneitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2000), hlm.195.

langsung dengan para pihak yang terkait dengan masalah penelitian ini yaitu Kepala Balai Pemasyarakatan Klas I Yogyakarta yang di wakikan kepada Pembimbing Kemasyarakatan Anak yaitu Bpk.Fanani dan Ibu Purwani.

Bahan hukum primer yang digunakan adalah norma atau kaidah dasar hukum, peraturan yang berlaku di Indonesia seperti Undang-Undang No.35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan , Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor M.2.PK.04-10 Tahun 2007 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas dan Cuti Bersyarat , Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Masyarakat, Petunjuk Pelaksanaan Menteri Kehakiman RI Nomor : E-39-PR.05.03 Tahun 1987 tentang Bimbingan Klien Pemasyarakatan.

b. Data sekunder

Merupakan data hukum yang memberikan penjelasan mengenai sejumlah keterangan atau fakta dengna cara mempelajari bahan-bahan pustaka yang berupa buku-buku, dokumen-dokumen,laporan-laporan,peraturan perundang-undangan, dan sumber-sumber lain yang memberi penjelasan akan permasalahan yang diteliti yaitu Perlindungan Hukum Bagi Klien Anak Bebas Bersyarat.

6. Teknik Pengumpulan Data

Suatu penelitian membutuhkan data yang lengkap. Hal ini dimaksudkan agar data yang terkumpul benar-benar memiliki nilai validitas and realibitas yang cukup tinggi. Teknik peliputan/pengumpulan data adalah cara yang dipakai untuk

mengumpulkan informasi atau fakta-fakta lapangan.¹⁴ Adapun teknik atau metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1) Observasi

Metode observasi dilakukan untuk memperoleh informasi tentang kelakuan manusia seperti terjadi dalam kenyataan. Dengan observasi dapat kita peroleh gambaran yang lebih jelas tentang kehidupan sosial, yang sukar diperoleh dengan metode lain.¹⁵ Sebagai metode ilmiah, observasi sering diartikan sebagai pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala yang tampak pada obyek penelitian.¹⁶

2) Wawancara (*Interview*)

Wawancara adalah suatu bentuk komunikasi verbal semacam percakapan yang bertujuan memperoleh suatu informasi.¹⁷ Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan yang diwawancarai (*interviewed*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu.¹⁸

¹⁴ Rusdin Pohan, *Metodologi Penelitian Pendidikan*, (Yogyakarta: Lanarka Publisher, 2007), hlm. 57.

¹⁵ S. Nasution, *Metode Research (Penelitian Ilmiah)*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2006), hlm. 106.

¹⁶ Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1993), hlm. 100.

¹⁷ S. Nasution, *Metode Research (Penelitian Ilmiah)*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2006), hlm. 113.

¹⁸ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif edisi revisi*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2007), hlm. 186.

Wawancara dilakukan terhadap Kepala Balai Pemasyarakatan Kelas I Yogyakarta dan diwakilkan kepada Pembimbing Kemasyarakatan Anak.

3) Dokumentasi

Studi dokumen yaitu cara pengumpulan data atau variabel berupa catatan dan telaah pustaka, dimana dokumen-dokumen yang menunjang dan relevan dengan permasalahan yang akan diteliti baik berupa literatur, laporan tahunan, tabel, dokumen peraturan pemerintah dan undang-undang yang telah tersedia pada lembaga yang terkait dipelajari, dikaji dan disusun/dikategorikan sedemikian rupa sehingga dapat diperoleh data guna memberikan informasi berkenaan dengan penelitian ini.

7. Teknik Analisis Data

Setelah data terkumpul secara lengkap, maka tahap selanjutnya adalah analisis data. Teknik analisis data adalah proses mengolah dengan cara mengorganisasikan data dan mengurutkan data kedalam pola, kategori dan satuan uraian dasar, sehingga dapat ditemukan tema dan tafsiran tertentu dari susunan itu.¹⁹ Tujuan utama dari analisis data adalah untuk meringkaskan data dalam bentuk yang mudah difahami dan mudah ditafsirkan, sehingga hubungan antara problem penelitian dapat dipelajari dan diuji.²⁰

Dalam penelitian ini, penyusun menggunakan analisis *deskriptif kualitatif*, yaitu suatu analisis yang sifatnya menjelaskan atau menggambarkan tentang

¹⁹ Rusdin Pohan, *Metodologi Penelitian Pendidikan*, (Yogyakarta: Lanarka Publisher, 2007), hlm. 93.

²⁰ Moh. Kasiram, *Metodologi Penelitian Refleksi Pengembangan Pemahaman Dan Penguasaan Metodologi Penelitian*, (Malang : UIN Maliki Press, 2010), hlm. 120.

peraturan-peraturan yang berlaku dan analisis data yang didasarkan pada pemahaman dan pengolahan data secara sistematis yang diperoleh melalui hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi.²¹

Seluruh data yang terkumpul diolah sedemikian rupa sehingga tercapai suatu kesimpulan. Mengingat data yang ada sifatnya beragam, maka teknik analisis data yang digunakan adalah teknik analisis data kualitatif. Data kualitatif yaitu semua bahan, keterangan dan fakta-fakta yang tidak dapat diukur dan dihitung secara matematis, karena berwujud keterangan verbal (kalimat dan kata).²² Analisis data kualitatif ini dapat dilakukan dengan mengumpulkan data-data yang telah diperoleh, kemudian dihubungkan dengan literatur-literatur yang ada atau teori yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. Kemudian dicari pemecahannya dengan cara menganalisa, yang pada akhirnya akan dicapai kesimpulan untuk menentukan hasilnya. Jadi setelah melakukan penelitian di Balai Pemasarakatan Kelas I Yogyakarta penyusun menuangkannya kedalam skripsi ini dengan kritik dan saran yang membangun.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah pembahasan terhadap masalah yang diangkat, maka pembasannya disusun secara sistematis. Seluruh pembahasan dalam penelitian ini

²¹ Ahmad Fathiroy, "Metodelogi Penelitian dan Penulisan Hukum," *hand out* disampaikan pada *kuliah Metode Penelitian Hukum*, diselenggarakan oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2013.

²² Rusdin Pohan, *Metodologi Penelitian Pendidikan*, (Yogyakarta: Lanarka Publisher, 2007), hlm. 93.

terdiri dari 5 bab, pada setiap bab terdiri dari beberapa sub pembahasan. Adapun rincian pembahasannya sebagai berikut:

Bab pertama, merupakan pendahuluan yang bertujuan untuk mengantarkan pembahasan secara keseluruhan. Pada bab ini akan menguraikan mengenai latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan dan kegunaan, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, akan membahas mengenai gambaran umum perlindungan hukum bagi klien anak yang memperoleh pembebasan bersyarat, yang meliputi perlindungan hukum, pengertian anak, perlindungan anak dalam hukum pidana, dan fungsi BAPAS dalam pembimbingan klien anak bebas bersyarat.

Bab ketiga, akan membahas mengenai gambaran umum tentang Balai Pemasyarakatan Kelas I Yogyakarta dan bentuk pembimbingan oleh BAPAS terhadap klien anak pembebasan bersyarat.

Bab keempat, akan membahas mengenai analisis perlindungan hukum bagi klien anak yang memperoleh pembebasan bersyarat di BAPAS Kelas I Yogyakarta, yang menguraikan tentang pembimbingan terhadap klien anak yang memperoleh pembebasan bersyarat oleh Balai Pemasyarakatan Kelas I Yogyakarta, dan upaya Balai Pemasyarakatan Kelas I Yogyakarta dalam Pembimbingan Klien anak Bebas Bersyarat.

Bab kelima, merupakan penutup yang berisi tentang kesimpulan dari keseluruhan pembahasan yang telah di jelaskan dan diuraikan penyusun dari hasil penelitian yang merupakan jawaban dari pokok masalah yang diangkat dalam

penelitian ini. Kemudian setelah kesimpulan untuk yang terakhir dilanjutkan dengan saran-saran dari penyusun.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dalam melaksanakan perlindungan hukum bagi klien pemasyarakatan anak Balai Pemasyarakatan sudah memenuhi hak yang harus di dapatkan klien pemasyarakatan anak yaitu hak pembimbingan. Negara memberikan hak-hak klien anak pemasyarakatan sebagai berikut : melakukan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya, mendapatkan bimbingan akhlak dan budi pekerti, pendidikan formal, keterampilan kerja, kepramukaan, pendidikan kesejahteraan keluarga, psikoterapi dan kepustakaan. Hak ini diberikan kepada klien anak dalam bimbingan Balai Pemasyarakatan.

Adapun pemenuhan hak klien oleh Balai Pemasyarakatan sebagian besar sudah terlaksana seperti hak membimbing klien anak sampai selesai masa bimbingan, mengunjungi klien anak di rumahnya setiap bulan sekali, melakukan bimbingan keagamaan, bimbingan konseling, keterampilan kerja, pendidikan yang layak, menyampaikan keluhan, dan pendekatan kepada keluarga dan masyarakat sekitar tempat tinggal klien. Balai Pemasyarakatan sudah menjalankan Undang-Undang No.12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, Undang-Undang No.35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, dan Petunjuk Pelaksanaan Menteri Kehakiman RI No.E-39-PR.05.03 Tahun 1987 Tentang Bimbingan Klien Pemasyarakatan.

B. Saran-Saran

1. Hak anak merupakan masalah serius yang harus mendapat perhatian penuh oleh pemerintah sebab anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang dinyatakan telah melakukan perbuatan pidana atau terlarang bagi anak sehingga harus di didik dengan sebaik-baiknya oleh Balai Pemasyarakatan agar dapat diterima di masyarakat. Akan tetapi jika hak-hak mereka tidak dipenuhi dan pada saat pembimbingan tidak mendapatkan pembinaan yang baik maka tidak salah jika anak tersebut mengulangi perbuatan pidana lagi sehingga membuat resah di masyarakat, dan anak rawan dijauhi oleh masyarakat dan teman-temannya.
2. Saling koordinasi antara Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, Kemenkumham RI, Balai Pemasyarakatan, dan Masyarakat khususnya dalam pembimbingan dan pendampingan klien anak. Selama ini yang dilakukan hanya surat-menyurat. Sehingga perlu mengoptimalkan koordinasi yang jelas antar instansi penegak hukum dan pemerintah terkait.
3. Menambah jumlah personel Pembimbing Kemasyarakatan guna dalam hal pembimbingan anak akan lebih intensif jika satu orang Pembimbing Kemasyarakatan memegang satu klien/anak.
4. Menambah kerjasama dengan Lembaga Pendidikan seperti Pesantren bagi yang beragama muslim guna menjadikan klien anak berkarakter islami.
5. Menambah pengetahuan para aparat penegak hukum dalam penanganan kasus anak dan mempersiapkan aparat penegak hukum yang benar-benar khusus dibentuk untuk menangani kasus anak.



DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-undang No.11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasarakatan.

Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor M.2.PK.04-10 Tahun 2007
Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Asimilasi, Pembebasan
Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas dan Cuti Bersyarat

Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat dan Tata Cara
Pelaksanaan Hak Warga Binaan Masyarakat.

Sumber Buku

Arikunto, Suharsimi, 1989, *Prosedur Penelitian Suatu Pengantar*, Jakarta: Bina
Aksara.

Bahiej, Ahmad, 2012, "Pidana dan Pemidanaan," *hand out* disampaikan pada
kuliah Hukum Pidana I, diselenggarakan oleh Fakultas Syari'ah dan
Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Fathiroy, Ahmad, *Metodelogi Penelitian dan Penulisan Hukum*, *hand out*
disampaikan pada *kuliah Metode Penelitian Hukum*, diselenggarakan oleh
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2014.

Fuhaim Musthafa, Asy-Syaikh, 2004, *Manhaj Pendidikan Anak
Muslim*, terj. Abdillah Obid dan Yessi HM. Basyarudin, Jakarta Selatan:
Mustaqim.

Hamzah, Andy, *Azaz-Azaz Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, 2010.

Kartono, Kartini, 1998, *Patologi Sosial*, Jakarta : Rajawali.

Kasiram, Moh, 2010, *Metodologi Penelitian Refleksi Pengembangan Pemahaman
Dan Penguasaan Metodologi Penelitian*, Malang : UIN Maliki Press.

Marlina, 2002, *Peradilan Pidana Anak di ndonesia*, Bandung : PT.Refika
Aditama.

- Menteri Pendidikan Nasional, 2007, *Detik-Detik Ujian Nasional Sosiologi*, Klaten: Intan Pariwara.
- Moleong, Lexy J, 2007, *Metodologi Penelitian Kualitatif edisi revisi*, Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Muladi, 2008, *Lembaga Pidana Bersyarat*, Bandung : PT.Alumni.
- Muladi & Barda Nawawi A, 1998, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung: Alumni.
- Muyadi, Lilik, 2012, *Bunga Rampai Hukum Pidana Umum dan Khusus*, Bandung : PT.Alumni.
- Nashriana, 2002, *Perlindungan Hukum Pidana*, Depok : PT. Raja Grafindo Persada.
- Nawawi, Hadari, 1993, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Peter Mahmud Marzuki, *Peneitian Hukum* Jakarta : Kencana Prenada Media Grup.
- Pohan, Rusdin, 2007 *Metodologi Penelitian Pendidikan*, Yogyakarta: Lanarka Publisher.
- Rahardjo, Satjipto, 2010, *Pemanfaatan Ilmu-Ilmu Sosial Bagi Pengembangan Ilmu Hukum*, Yogyakarta : Genta Publishing.
- Rahardjo, Satjipto, 2010, *Sosiologi Hukum Perkembangan Metode dan Pilihan Masalah*, Yogyakarta : Genta Publishing.
- Reksodiputro, Mardjono, 1997, *Kriminologi dan System Peradilan Pidana*, Kumpulan Karangan Buku Kedua, Jakarta: Lembaga Kriminologi UI.
- S. Nasution, 2006, *Metode Research (Penelitian Ilmiah)*, Jakarta: Bumi Aksara.
- Soekanto, Soerjono, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia Press.
- Soetodjo, Wagianti, 2006, *Hukum Pidana Anak*, Bandung : PT. Refika Aditama.
- Wahyudi, Setya, 2011, *Implementasi Ide Diversi Dalam Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*, Yogyakarta : Genta Publishing.

Waluyo, Bambang, 2004, *Pidana dan Pemidanaan*, Jakarta : Sinar Grafika.

Zainuddin,G, 2010, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika.

Sumber Karya Ilmiah

Akhmad Nurul Khakam, 2014, *Perlindungan Hukum Bagi Anak Dalam Sistem Pemasyarakatan Anak (Kajian Tentang Pemenuhan Hak Anak Dalam Lembaga Pemasyarakatan Anak Kelas II A Kutoarjo)*. Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum Uin Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Taufik Sanggar Panyuluh, 2013, "*Peranan Balai Pemasyarakatan (BAPAS) Kota Surakarta Dalam Pembinaan Terhadap Anak yang Memperoleh Sanksi Tindakan*". Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta.

Sinaga,Rika Lasmarito, 2015, "*Peran Balai Pemasyarakatan Kelas I Yogyakarta Dalam Menjalankan Program Bimbingan Terhadap Anak Pidana Yang Mendapat Pembebasan Bersyara*",, Skripsi Fakultas Hukum Atmjaya Yogyakarta.

Indra Pramono, Indra, 2011, "*Peran Balai Pemasyarakatan (Bapas) Dalam Melaksanakan Bimbingan Terhadap Klien Anak Pemasyarakatan (Studi Di Bapas Semarang)*", Skripsi Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang.

Hanum,Arinal Nurrisyad, 2012, "*Pelaksanaan Pemberian Pembebasan Bersyarat Kepada narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Purwokerto*", Skripsi Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto.



LAMPI RAN - LAMPI RAN





KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Alamat : Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274)512840, Fax.(0274)545614
E-mail : fak.sharia@gmail.com Yogyakarta 55281

No. : UIN.02/DS.1/PP.00.9/2518/2015
Hal : Permohonan Izin Penelitian

Yogyakarta, 22 Desember 2015

Kepada
Yth. Kepala Balai Pemasarakatan (BAPAS)
Kelas I Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr.wb.

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta memohon kepada Bapak/Ibu untuk memberikan izin kepada mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga sebagaimana yang tersebut di bawah ini :

No.	Nama	NIM	JURUSAN
1.	Aisyah Asih Purwandi	12340075	IH

Untuk mengadakan penelitian di Balai Pemasarakatan Kelas I Yogyakarta guna mendapatkan data dan informasi dalam rangka Penulisan Karya Tulis Ilmiah (Skripsi) yang berjudul PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KLIEN ANAK YANG MEMPEROLEH PEMBEBASAN BERSYARAT (STUDI KASUS DI BALAI PEMASYARAKATAN KELAS I YOGYAKARTA)

Demikian kami sampaikan, atas bantuan dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih

Wassalamu'alaikum wr.wb.

a.n. Dekan,
Wakil Dekan Bidang Akademik,


Dr. Samsul Hadi, M.Ag.

NIP. 19/30708 200003 1 003 2

Tembusan :

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.



**KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

Alamat : Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274)512840, Fax.(0274)545614
E-mail : fak.sharia@gmail.com Yogyakarta 55281

No. : UIN.02/DS.1/PP.00.9/2518/2015
Hal : Permohonan Izin Penelitian

Yogyakarta, 22 Desember 2015

Kepada
Yth. Kepala Balai Pemasyarakatan (BAPAS)
Kelas I Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr.wb.

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta memohon kepada Bapak/Ibu untuk memberikan izin kepada mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga sebagaimana yang tersebut di bawah ini :

No.	Nama	NIM	JURUSAN
1.	Aisyah Asih Purwandi	12340075	IH

Untuk mengadakan penelitian di Balai Pemasyarakatan Kelas I Yogyakarta guna mendapatkan data dan informasi dalam rangka Penulisan Karya Tulis Ilmiah (Skripsi) yang berjudul **PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KLIEN ANAK YANG MEMPEROLEH PEMBEBASAN BERSYARAT (STUDI KASUS DI BALAI PEMASYARAKATAN KELAS I YOGYAKARTA)**

Demikian kami sampaikan, atas bantuan dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih

Wassalamu'alaikum wr.wb.

a.n. Dekan,
Wakil Dekan Bidang Akademik,

Dr. Samsul Hadi, M.Ag.

NIP. 19/30708 200003 1 003

Tembusan :

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR WILAYAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
BALAI PEMASYARAKATAN KELAS I YOGYAKARTA
JALAN TRIKORA NOMOR 1 YOGYAKARTA 55121, TELEPON (0274) 374307
FAXIMILE (0274) 376324

Nomor : W14.PAS.PAS.4.LT.01.07- 656
Lampiran : -
Perihal : Selesai Melaksanakan Penelitian
An. Aisyah Asih Purwandi

Yogyakarta, 29 Maret 2016

Yth.
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga
di-
YOGYAKARTA

Sehubungan dengan Surat Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Daerah Istimewa Yogyakarta Tanggal 01 Januari 2016 Nomor : W14-PK.01.08.03-60 perihal ijin penelitian, dengan ini kami laporkan bahwa :

Nama : Aisyah Asih Purwandi
NIM : 12340075
Fakultas / Jurusan : Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Telah selesai melaksanakan penelitian di Balai Pemasyarakatan Kelas I Yogyakarta dalam rangka penulisan karya ilmiah skripsi dengan judul "PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KLIEN ANAK YANG MEMPEROLEH PEMBEBASAN BERSYARAT (STUDI KASUS DI BALAI PEMASYARAKATAN KELAS I YOGYAKARTA)" terhitung mulai tanggal 01 Januari 2016 sampai dengan 29 Maret 2016.

Demikian surat ini disampaikan agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.




Kepala

Basuki, Bc.IP., S.Sos., MM.
NIP. 19630207 198603 1 001

Seksi Bimbingan Klien Anak
Menurut Jenis Tindak Pidana Tahun 2015

NO.	JENIS TINDAK PIDANA	JUMLAH	PROSENTASE
1.	Kejahatan Politik		
2.	Kejahatan Terhadap Negara		
3.	Kejahatan Terhadap Ketertiban	49	17.50%
4.	Pembakaran		
5.	Penyuapan		
6.	Kejahatan Mata Uang		
7.	Pemalsuan Materai		
8.	Kejahatan Susila	23	8.21%
9.	Perjudian	1	0.36%
10.	Penculikan	-	-
11.	Pembunuhan	2	0.71%
12.	Penganiayaan	26	9.29%
13.	Pencurian	117	41.79%
14.	Perampokan	12	4%
15.	Pemerasan	5	1.79%
16.	Penggelapan	3	1.07%
17.	Penipuan	4	1.43%
18.	Merusak Barang	9	3.21%
19.	Kejahatan Dalam Jabatan		
20.	Penadahan		
21.	Kejahatan Ekonomi		
22.	Narkotika	4	1.43%
23.	Psikotropika	1	0.36%
24.	Sajam	10	3.57%
25.	ITE		
26.	Lain-lain Kejahatan	6	2.14%
27.	Lain-lain Pelanggaran	8	2.86%
Jumlah :		280	100.00%



Daftar Pertanyaan Wawancara Balai Pemasyarakatan Kelas I Yogyakarta :

1. Apa tugas dan fungsi Balai Pemasyarakatan?
2. Apa tujuan pembimbingan terhadap klien anak bebas bersyarat ?
3. Bagaimana bentuk bimbingan yang dilakukan oleh BAPAS Kelas I Yogyakarta ?
4. Adakah teknik dalam melakukan bimbingan kepada klien anak ?
5. Bagaimana proses bimbingan oleh BAPAS ?
6. Apa saja jenis-jenis bimbingan BAPAS ?
7. Apa saja tahap dalam melakukan bimbingan klien anak ?
8. Bagaimana wujud bimbingan oleh BAPAS ?
9. Bagaimana cara BAPAS dalam bimbingan kepada klien anak ?
10. Bagaimana menghadapi klien-klien anak yang cenderung nakal ?
11. Apakah ada klien anak yang bermasalah dalam bimbingan ?
12. Adakah kendala yang dihadapi bapas dalam melakukan bimbingan terhadap klien anak ? lalu bagaimana upaya yang dilakukan bapas dalam mengatasi masalah tersebut ?

Daftar Pertanyaan Wawancara Dengan Klien Anak Bebas Bersyarat :

1. Berapa lama hukuman yang anda terima ?
2. Setelah mendapatkan pembebasan bersyarat, apa saja ketentuan yang harus ditaati?
3. Pada waktu pengajuan bebas bersyarat apakah anda di dampingi oleh Balai Pemasyarakatan ?
4. Apakah harapan saudara setelah mendapat keputusan bebas bersyarat kemudian di bimbing oleh Balai Pemasyarakatan Kelas I Yogyakarta ?
5. Apakah hak-hak anda sebagai klien di BAPAS sudah dipenuhi oleh Balai Pemasyarakatan ?
6. Kegiatan apa saja yang anda lakukan selama bimbingan ?
7. Apa anda pernah tidak melakukan wajib lapor ke BAPAS ? alasannya mengapa ?
8. Berapa kali anda mendapat keterampilan kerja ?
9. Berapa kali anda mendapat kunjungan ke rumah oleh Pembimbing Kemasyarakatan ?
10. Apa harapan anda setelah pembimbingan oleh BAPAS berakhir ?
11. Mengingat pembebasan bersyarat yang saudara peroleh bisa dicabut sewaktu-waktu, apa yang anda lakukan ?

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : *Sri Purwani, S.Sos.*

Jabatan: *Kasubsi Bimkemas Klien Asak.*

Instansi: Balai Pemasyarakatan Kelas I Yogyakarta

Menerangkan bahwa

Nama : Aisyah Asih Purwandi

NIM : 12340075

Jurusan: Ilmu Hukum

Instansi: UIN Sunan Kalijaga

Mahasiswa yang bersangkutan telah melakukan wawancara dalam rangka penyusunan skripsi sebagai penelitian dalam tugas akhir kuliah. Surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.



30 Maret 2016

Purwani, S.Sos.

1958 198003 2 001

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Ibu Samsinah, S.pd

Jabatan: Staff Seksi Pimbingan Kemasyarakatan klien Anak

Instansi: Balai Pemasyarakatan Kelas I Yogyakarta

Menerangkan bahwa

Nama : Aisyah Asih Purwandi

NIM : 12340075

Jurusan: Ilmu Hukum

Instansi: UIN Sunan Kalijaga

Mahasiswa yang bersangkutan telah melakukan wawancara dalam rangka penyusunan skripsi sebagai penelitian dalam tugas akhir kuliah. Surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.



31 Maret 2016.

Samsinah, S.pd.
19590808 1982122001

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Arif Nugroho

Jabatan: Klien Pemasyarakatan Anak .

Instansi: Balai Pemasyarakatan Kelas I Yogyakarta

Menerangkan bahwa

Nama : Aisyah Asih Purwandi


NIM : 12340075

Jurusan: Ilmu Hukum

Instansi: UIN Sunan Kalijaga

Mahasiswa yang bersangkutan telah melakukan wawancara dalam rangka penyusunan skripsi sebagai penelitian dalam tugas akhir kuliah. Surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 18 Februari 2016


Arif Nugroho.

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Muhamad Syafrie

Jabatan: Klen Pemasyarakatan Anak .

Instansi: Balai Pemasyarakatan Kelas I Yogyakarta

Menerangkan bahwa

Nama : Aisyah Asih Purwandi


NIM : 12340075

Jurusan: Ilmu Hukum

Instansi: UIN Sunan Kalijaga

Mahasiswa yang bersangkutan telah melakukan wawancara dalam rangka penyusunan skripsi sebagai penelitian dalam tugas akhir kuliah. Surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 13 Maret 2016.



SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Devita Nuraeni

Jabatan: Klien Pemasyarakatan Anak

Instansi: Balai Pemasyarakatan Kelas I Yogyakarta

Menerangkan bahwa

Nama : Aisyah Asih Purwandi


NIM : 12340075

Jurusan: Ilmu Hukum

Instansi: UIN Sunan Kalijaga

Mahasiswa yang bersangkutan telah melakukan wawancara dalam rangka penyusunan skripsi sebagai penelitian dalam tugas akhir kuliah. Surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 23 Maret 2016.


Devita Nuraeni

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Muhamad febriansyah.

Jabatan: Klien Pemasyarakatan Anak.

Instansi: Balai Pemasyarakatan Kelas I Yogyakarta

Menerangkan bahwa

Nama : Aisyah Asih Purwandi


NIM : 12340075

Jurusan: Ilmu Hukum

Instansi: UIN Sunan Kalijaga

Mahasiswa yang bersangkutan telah melakukan wawancara dalam rangka penyusunan skripsi sebagai penelitian dalam tugas akhir kuliah. Surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 26 Maret 2016


Febriansyah.

CURRICULUM VITAE

1. DATA DIRI

Nama : Aisyah Asih Purwandi
Tempat/tgl lahir : Ngawi, 19 Januari 1995
Agama : Islam
Alamat Asal : Ds. Klampisan, RT. 07, RW. 01
Kec, Geneng Kab, Ngawi Jawa Timur
Alamat Sekarang : Gg Santan, Blok F Komplek TNI AU, Janti, Yogyakarta
No Hp : 085784405005
Email : Aisyahaulya19@gmail.com

2. PENDIDIKAN

FORMAL

SD : SDN KLAMPISAN 1 (2006)
SMP : MTS NEGERI KARANGMOJO I MAGETAN (2009)
SMU : MA NEGERI I NGAWI (2012)
ALMAMATER : ILMU HUKUM FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA (2016)

NON FORMAL

- ✓ Paduan Suara Mahasiswa (PSM Gita Savana) 2012
- ✓ Tartil Qur'an, Les Gitar

PRESTASI

- ✓ Juara 1 Menggambar Putri tingkat Kecamatan (2007)
- ✓ Juara 1 Tartil Qur'an Putri tingkat Kabupaten (2009)
- ✓ Juara 1 Qiro'ah Putri Tingkat Kabupaten (2010)

3. RIWAYAT ORGANISASI

- ✓ Anggota Teater Magnit Ngawi (2010)
- ✓ Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII)
- ✓ Komunitas Peradilan Semu (KPS) Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum
- ✓ Komunitas Perempuan Syari'ah (KAPAS)